

KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR: 3/PPID.1/2023 TAHUN 2023
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain Informasi yang Dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Administrasi Negara tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 162);
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 950);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: 1/PPID.1/2023 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

KESATU : Daftar Informasi yang Dikecualikan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,



Tri Atmojo Sejati

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pengarah;
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Administrasi Negara; dan
3. Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Administrasi Negara.

No	Jenis Klasifikasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
33.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
34.	Dokumen Seleksi Calon Peserta Pelatihan Pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1 dan 2	Informasi Publik yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : riwayat dan kondisi anggota keluarga; dan/atau riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h , huruf i, dan	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			kesehatan fisik, dan psikis seseorang	huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
35.	Dokumen Surat Keterangan Pelatihan Pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : a. riwayat dan kondisi anggota keluarga ; dan/atau b. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; c. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang ; d. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomen	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h , huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			si kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal		
36.	Dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5	Informasi Publik yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : a. riwayat dan kondisi anggota keluarga ; dan/atau b. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang c. kondisi keuangan , aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang ;	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h , huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			d. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.		
37.	Dokumen Evaluasi Peserta Pelatihan Pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 5	Informasi Publik yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 Tahun
38.	Dokumen Gap Kompetensi dan Kinerja Pegawai	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Informasi Publik yang apabila diberikan kepada	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara	Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 5	Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.	sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	
39.	Dokumen Keuangan dan Penghasilan Pegawai Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 5	Informasi Publik yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	5 Tahun
40.	Daftar Riwayat	Undang-Undang No.	Informasi Publik yang	UU No.14 Tahun	5

No	Jenis Klasifikasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	Profil Pegawai Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 5	apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.	2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	Tahun
41.	Data Peserta Asesment pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 5	Informasi Publik yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00	5 Tahun